



PUTUSAN

Nomor 1798/Pid.B/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Fauzan Bin Matju/Mudji;
 2. Tempat lahir : Surabaya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /23 September 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Gg. Flamboyan No. 41
RT.003 RW.007 Kel Sidotopo Wetan, Kec.
Kenjeran, Kota Surabaya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa Achmad Fauzan Bin Matju/Mudji ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal .10 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Farah Ajah Prihatin, S.H., M.Hum, Jalik Poerwanto, S.H., Adimas Didit Prassty, S.H., Sukma Diah Ayu Kusuma Wardani, Sutjipto Putri, S.H., Ernawati, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Surya Gemilang sesuai Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Sby tertanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.001 gram beserta pipet kaca
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.001 gram beserta klip plastiknya
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Oppo type A5S warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 081248237400 ditemukan dibawah meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir Jalan Platuk dono mulyo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada AGUS (DPO) kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan AGUS (DPO) untuk bertemu di Jl. Platuk dono mulyo Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Platak dono mulyo Surabaya lalu Terdakwa bertemu dengan AGUS (DPO) dan secara langsung Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada AGUS (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu yang kemudian dibawa Terdakwa dibawa pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan BL. Banteng Baru Gg. Flamboyan No.41 Rt.003 Rw.007 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Surabaya kemudian saksi BUDI ARIAWAN dan saksi HERU PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram beserta pipet kaca
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta klip plastiknya
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic
- 1(satu) buah handphone merk Oppo type A5S warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 081248237400 ditemukan dibawah meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa

Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 3358/NNF/ tanggal 14 April 2020 atas nama terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI :

Barang bukti narkoba setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6782/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal dikembalikan tanpa isi

Barang bukti narkotika setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6783/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dikembalikan tanpa isi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan BL. Banteng Baru Gg. Flamboyan No.41 Rt.003 Rw.007 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI yang sedang tidur didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan BL. Banteng Baru Gg. Flamboyan No.41 Rt.003 Rw.007 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan rumah dirumah Terdakwa ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram beserta pipet kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta klip plastiknya
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic
- 1(satu) buah handphone merk Oppo type A5S warna biru beserta kartu perdana dengan nomor 081248237400 ditemukan dibawah meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa

Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 3358/NNF/ tanggal 14 April 2020 atas nama terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI :

Barang bukti narkoba setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6782/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal dikembalikan tanpa isi

Barang bukti narkoba setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6783/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dikembalikan tanpa isi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat



didalam rumah Jalan BL. Banteng Baru Gg. Flamboyan No.41 Rt.003 Rw.007 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.30 bertempat didalam rumah Jalan BL. Banteng Baru Gg. Flamboyan No.41 Rt.003 Rw.007 Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Surabaya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu di ambil dari plastiknya dengan menggunakan sedotan yang sudah diruncingkan kemudian di taruh kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa menghisap dengan menggunakan sedotan yang ada di bong

Bahwa Terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 3358/NNF/ tanggal 14 April 2020 atas nama terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MADJURI / MUDJI :

Barang bukti narkotika setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6782/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal dikembalikan tanpa isi

Barang bukti narkotika setelah digunakan pemeriksaan laboratorium sisa dikembalikan tanpa isi bukti Nomor: 6783/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dikembalikan tanpa isi



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08:15 Wib di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Flamboyan No. 41 Rt.003 RW. 007 Kel Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut dibawa meja ruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01:30 Wib didalam rumahnya sendirian;
 - Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temanya Agus yang dibeli dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Platuk Surabaya;;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya kamunikasi dengan Agus melalui telpon;;
 - Bahwa terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Agus sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan;
 - Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2020
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;;
2. Heru Prasetyo,, keterangan sesuai berita acara penyidikan kepolisian dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08:15 Wib di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Flamboyan No. 41 Rt.003 RW. 007 Kel Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut dibawa meja ruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01:30 Wib didalam rumahnya sendiri;
 - Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari temanya Agus yang dibeli dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Platuk Surabaya;;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya kamunikasi dengan Agus melalui telpon;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Agus sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2020
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08:15 Wib di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Flamboyan No. 41 Rt.003 RW. 007 Kel Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01:30 Wib didalam rumahnya sendirian;
- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari temanya Agus yang dibeli dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Platur Surabaya;;
- Bahwa terdakwa sebelumnya komunikasi dengan Agus melalui telpon;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Agus sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2020
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3358/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 diperoleh hasil dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 6782/2020/NNF dan 6783/2020/NNF milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08:15 Wib di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Flamboyan No. 41 Rt.003 RW. 007 Kel Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dibawa meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01:30 Wib didalam rumahnya sendirian;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temanya Agus yang dibeli dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Platur Surabaya;;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya komunikasi dengan Agus melalui telpon;;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri;;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Agus sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan;
- Bahwa benar terdakwa memakai narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2020
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3358/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 diperoleh hasil dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 6782/2020/NNF dan 6783/2020/NNF milik terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1), Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) dan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif maka sesuai fakta yang terjadi didalam persidangan Majelis Hakim memilih terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sesuai dengan yang terjadi dalam persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; ;

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Fauzan bin Matdjuri/Mudji yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi, walaupun sub unsur yang lain tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan terdakwa melanggar norma-norma hukum atau melanggar kaidah hukum yang berlaku atau yang lebih penting pada diri terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 08:15 Wib di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Flamboyan No. 41 Rt.003 RW. 007 Kel Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur didalam rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi naroktika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 milik terdakwa, tersebut ditemukan dibawa meja ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01:30 Wib didalam rumahnya sendirian;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temanya Agus yang dibeli dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Platuk Surabaya yang sebelumnya kamunikasi melalui telpon untuk dipakai sendiri;;

Menimbang bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Agus sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan sejak bulan Januari 2020 tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3358/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 diperoleh hasil dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 6782/2020/NNF dan 6783/2020/NNF milik terdakwa adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus semua terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Fauzan Bin Matdju/Mudji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa seperangkap alat hisap dari botol kaca, 1 (satu) buah dopet yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,72 gram, beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah plastik kecil didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta klip plastiknya, 2 (dua) buah korek Api Gas warna Hijau, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru beserta kartu perdana simpati dengan nomor 081248237400 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., H. Slamet Riadi S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H..

Ari Widodo, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.